



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 252/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN JEMBER, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT / PEMBANDING** ;

MELAWAN

PENGGUGAT ASLI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN JEMBER, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Februari 2008 memberi kuasa kepada ACHMAD CHOLILY, SH., MH. dan BUDI WIYOKO, SH. Para Advokat berkantor di Jl. Sriwijaya X nomor 10 (22) Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT / TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah melihat dan memeriksa surat – surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jember tanggal 6 Agustus 2008 M bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1429 H. nomor : 0655/Pdt.G/2008/PA.Jr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari TERGUGAT ASLI dan PENGGUGAT ASLI ;
3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadlanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 ;
4. Dan Tergugat sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadlanah) atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 2 ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat untuk biaya pendidikan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 Sekurang- kurangnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau telah mencapai umur 21 tahun atau dapat mandiri ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) .

Membaca, Akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jember bahwa Tergugat pada tanggal 19 Agustus 2008 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 6 Agustus 2008 M bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1429 H. nomor : 0655/Pdt.G/2008/PA.Jr. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 25 Agustus 2008 sedang Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 September 2008 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan pengadilan tingkat pertama, surat- surat bukti dan surat- surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 6 Agustus 2008 M bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1429 H. nomor : 0655/Pdt.G/2008/PA.Jr. dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, mempelajari memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak seluruhnya sependapat dengan putusan hakim tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk mempertimbangkan ulang sebagaimana tersebut dibawah ini sebagai berikut :

Menimbang bahwa keberatan Tergugat/Pembanding atas putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak mempertimbangkan perasaan cinta Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding sebagaimana terurai dalam memori banding, adalah tidak benar, karena hakim tingkat pertama telah menyimpulkan bahwa boleh atau tidaknya perceraian menurut hukum, tidak didasarkan atas kesepakatan pihak- pihak (suami isteri) dan atau juga bukan atas dasar keberatan salah satu pihak, akan tetapi harus ditinjau / dilihat alasan – alasan yang mendasari diperbolehkannya bercerai atas dasar yang ditentukan / diijinkan oleh hukum dan peraturan perundang- undangan ;

Menimbang bahwa sebagaimana maksud Pasal 33 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kokohnya ikatan perkawinan yang terpenting adalah suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, oleh karena itu rumah tangga akan hancur manakala tidak ada dukungan secara bilateral dari masing-masing pihak, sekalipun besarnya cinta tersebut tidak ternilai, akan tetapi hanya datang dari satu pihak saja, maka hancurnya suatu perkawinan itu hanya tinggal menunggu waktu saja ;

Menimbang bahwa keberatan Tergugat/Pembanding atas pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang menyatakan adanya fakta terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat/Pembanding cemburu kepada Penggugat/Terbanding adalah bukan hal yang prinsip, akan tetapi fakta telah adanya perselisihan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding secara terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Kemudian setelah diteliti ternyata memang telah ada dan terbukti antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah pisah-pisahan dan tidak tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, sedang yang dinamakan perselisihan / pertengkaran secara terus menerus bukan berarti harus bentak membentak, saling memukul atau saling beradu fisik siang malam tanpa berhenti sama sekali, akan tetapi saling berdiam diri, tidak ada tegur sapa, atau tidak ada respon dari pihak lain, itu sudah nampak jelas adanya perselisihan, kemudian kalau keadaan tersebut berkepanjangan berarti fakta kejadian terus menerus itu terbukti ;

Menimbang bahwa menyikapi posisi kasus rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding perkara a quo, Pengadilan Tinggi Agama merujuk pada putusan Mahkamah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI tanggal 22 Maret 1997 Nomor : 379K/AG/1995 (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2003) yang mengandung abstrak hukum bahwa “Dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terbukti dalam kasus rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, putusan hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan cerai Penggugat / Terbanding haruslah dikuatkan dan pertimbangan – pertimbangan hakim tingkat pertama dalam masalah ini diambil alih sebagai bahan pertimbangan hakim tingkat banding dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding atas putusan pengadilan tingkat pertama tentang ditetapkannya Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak hadlonah atas anak yang bernama ANAK 1 dengan alasan kepentingan anak, mengingat Penggugat/Terbanding telah nyata- nyata berperilaku tidak senonoh atau tidak terpuji, Pengadilan Tinggi Agama menyatakan sependapat dengan alasan Tergugat/Pembanding, hal tersebut sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juga sesuai dengan ibarat dalam kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 94 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : “Syarat- syarat hadlanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya) tinggal di tempat yang dipilih dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat –syarat tersebut maka gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya”.

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai pemegang hak hadlonah bagi Penggugat/Terbanding sebagaimana terurai tersebut diatas, maka permohonan Penggugat/Terbanding tersebut haruslah ditolak, dan Tergugat/Pembanding yang harus dinyatakan menurut hukum sebagai pemegang hak hadlonah atas kedua anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang bernama ANAK 2 dan ANAK 1 dan kedua anak Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun ;

Menimbang, bahwa disamping hak hadlonah tersebut, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk mempertimbangkan pula, bahwa pihak yang paling menderita akibat adanya perceraian ini adalah anak, sebab sebaik- baik pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak adalah apabila kedua orang tuanya berada dalam satu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi dalam kasus Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat / Pembanding tidak demikian keadaannya. Oleh karena itu untuk meminimalisir penderitaan anak sebagai akibat dari terjadinya perceraian antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat / Pembanding, maka dengan berpedoman pada Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa demi kepentingan dan kesejahteraan hidup anak pada masa yang akan datang, harus ditetapkan pula mengenai hak Penggugat/Terbanding untuk tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat bertemu atau berkunjung dan mencurahkan kasih sayang serta turut serta membantu pendidikan terhadap anaknya tersebut semata-mata demi kepentingan dan / atau kesejahteraan anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 6 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1429 H. nomor : 0655/Pdt.G/2008/PA.Jr. tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat / Terbanding dapat dikabulkan sebagian yaitu mengenai gugatan agar diceraikan / diputuskan hubungan perkawinan Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat / Pembanding dan selanjutnya menolak terhadap gugatan Penggugat / Terbanding tentang hak hadlonah atas kedua anaknya yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2. Kemudian menetapkan Tergugat/Pembanding sebagai pemegang hak hadlonah atas kedua anaknya tersebut, tetapi sekalipun demikian tidak menghilangkan hak Penggugat/Terbanding untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anaknya tersebut semata-mata demi kepentingan dan / atau kesejahteraan anak itu sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah merupakan perkara dalam perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pembanding ;

Mengingat Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding untuk pemeriksaan pada tingkat banding dapat diterima ;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 6 Agustus 2008 M bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1429 H. nomor : 0655/Pdt.G/2008/PA.Jr. yang dimohonkan banding ;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat / Pembanding (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat / Terbanding (PENGGUGAT ASLI) ;
3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Tergugat / Pembanding sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadlanah) atas kedua anak Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding yang bernama ANAK 2 dan ANAK 1 sampai dengan kedua anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun ;
4. Memberikan hak kepada Penggugat/Terbanding untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anaknya tersebut semata-mata demi kepentingan dan / atau kesejahteraan anak itu sendiri ;
5. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding selain dan selebihnya ;
6. Membebankan kepada Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) .

Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Tergugat / Pembanding sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 18 Nopember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqa'dah 1429 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.** dan **H. MUNARDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 26 September 2008, nomor : 252/Pdt.G/2008/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. IMAM SHOFWAN** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara .

HAKIM ANGGOTA,
ttd

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. H. SOEDARSONO, S.H.,
M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM ANGGOTA,
ttd

H. MUNARDI, S.H., M.H.

ttd

Drs. IMAM SHOFWAN

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran :
Rp. 50.000,00
2. Redaksi
: Rp. 5.000,00
3. Leges
: Rp. 3.000,00

Meterai 4. Meterai
: Rp. 6.000,00

J u m l a h

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Rp. 64.000,-
(enam puluh empat ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)